KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: **0263** /I4.18/HK/2020

tentang Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun Anggaran 2020

KEPALA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- 1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2020 revisi ke-1 tanggal 13 Februari 2020, terdapat Kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI);
- 2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Mengingat

- 1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4355):
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Kedua

Ketiga

- Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa NTB
- 2020 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di

: Mataram

Pada Tanggal

: 2 Maret 2020

Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat,

Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 0363/14.18/HK/2020 Tanggal : 2 Maret 2020

Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI)
2.	Siti Raudloh, M.Hum. NIP 197408262005012001	Ketua	 a. Penyusunan program pengawasan; b. pengawasan kebijakan dan program; c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; d. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal; e. pendampingan dan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta reviu laporan keuangan; f. pemberian saran dan rekomendasi; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
3.	Syaiful Bahri, M.Pd. NIP 198007192006041001	Anggota	Menyunting bahasa laporan untuk kegiatan pengembangan dan pembinaan.
4.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Anggota	Mengecek kelengkapan laporan kegiatan pembinaan.
5.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	Mengecek kelengkapan laporan kegiatan keuangan dan kelengkapan realisasi keuangan
6.	Diah Rachma Yudita, S.I.P NIP 198208152006042001	Anggota	Mengecek kelengkapan laporan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan barang milik negara.

Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat,

Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001